

NORMA, SANKSI DAN TEORI PIDANA INDONESIA

M. Ali Zaidan

Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
mali.zaidan@yahoo.co.id

Abstrak

Norma dan sanksi dalam hukum pidana merupakan dwi-tunggal yang bersifat fungsional. Norma tanpa sanksi tidak berarti apa-apa; sebaliknya tanpa sanksi suatu norma tidak dapat ditegakkan dan memiliki kecenderungan kesewenangan. Teori Hukum Pidana perlu dibangun dan dikembangkan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan doktrin yang dibangun di negara yang tengah berkembang, tanpa menghilangkan karakteristik keindonesiaannya. Teori Pidana hendaklah dibangun berdasarkan model Pengayoman dengan tetap mengacu kepada upaya pencegahan kejahatan dan pembinaan terhadap pelanggar hukum.

Kata kunci: Norma, Sanksi dan Teori Pidana

Abstract

Norms and sanctions in the criminal law are duumvirates nature. Interplay between the two. Norm without sanctions would lead to paralysis; sanctions that are not otherwise supported by the norms that will either lead to arbitrariness. Indonesian Penal Theory needs to build and developed with reference to the development of leading edge science and doctrine developed by the developed countries. Without losing the distinctive characteristics of the Indonesian Penal Theory. Guardianship of a criminal theory that should be developed models in order to guide the prevention of crime and treatment of offenders.

Keywords: Norm, Sanctions, Criminal Theory.

A. PENDAHULUAN

Persoalan norma, sanksi begitu juga teori pidana merupakan problem filosofis. Hal ini berarti bahwa ketiganya memiliki landasan pemikiran yang mendalam. Untuk menegakkan norma hukum maupun norma sosial dibutuhkan perangkat agar norma itu dipatuhi. Larangan untuk membuang sampah sembarangan, begitu juga merokok di depan umum tidak akan efektif jika tidak disertai dengan sanksi (hukum). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan fungsional.

Sanksi selalu disebabkan karena pelanggaran norma, begitu juga setiap norma membutuhkan sanksi untuk pentaatannya. Begitu juga dengan teori pidana Indonesia yang mengambil over begitu saja dari teori umumnya. Sudah saatnya teori pidana Indonesia dikembangkan dengan tetap mengadopsi teori pidana

universal. Dalam konteks pemidanaan, tujuan pidana tidak hanya untuk pembalasan, atau pencegahan, akan tetapi untuk tujuan pengayoman.

Crime control model, begitu juga *due process model* yang dikembangkan di Eropa pada umumnya perlu dilengkapi atau diselaraskan dengan prinsip pengayoman yang telah digagas dan kemudian menjiwai undang-undang masyarakatan. Hal yang harus diwujudkan dan diusahakan adalah membangun Teori Hukum Pidana Indonesia yang khas.

B. PEMBAHASAN

1. Norma

Norma dengan berbagai penamaan lainnya --- *ugeran* menurut Djodjodigono—merupakan patokan atau pedoman bagaimana seharusnya orang bersikap tindak. Artinya norma memberikan harapan-harapan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya orang bersikap tindak.¹ Norma dengan demikian merupakan anggapan-anggapan yang dianggap baik.

Sebagai patokan atau pedoman, norma senantiasa berisi keharusan-keharusan, berupa perintah dan larangan di samping berisi kebolehan-kebolehan. Sebagai suruhan, norma berisi perintah karena itu bersifat imperatif dalam pengertian bahwa dalam keadaan apapun orang harus berperilaku sesuai yang diharapkan oleh norma, perintah untuk memenuhi janji, melaksanakan prestasi² atau larangan-larangan seperti melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, larangan merugikan orang lain. juga norma yang berisi kebolehan yang bersifat fakultatif. Di sini norma memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan termasuk menambah ketentuan hukum (*aanvullend*) misalnya siapa yang harus menanggung resiko dalam suatu transaksi hukum. meskipun hukum telah meletakkan kewajiban pada satu pihak, akan tetapi pihak lain dapat menyimpangi ketentuan tersebut.

Dalam perjanjian jual beli misalnya, norma berkaitan dengan resiko menyatakan bahwa, segala resiko terhadap barang yang menjadi objek perjanjian beralih kepada pembeli ketika barang telah dibayar. Di sini berarti penjual tidak dapat lagi dituntut dalam hal terjadi sesuatu atas objek perjanjian. Namun para pihak dapat menjanjikan lain, misalnya penjual tetap bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan sebelum barang sampai atau diserahkan kepada pembeli (*levering*). Mereka juga dapat mengalihkan resiko tersebut kepada pihak ketiga misalnya dengan menutup perjanjian asuransi begitu seterusnya. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu contoh norma hukum yang berisi kebolehan itu. norma berupa kebolehan bersifat fakultatif artinya para pihak dapat melakukan perjanjian atau aturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan. Bidang-bidang hukum perdata maupun hukum administrasi

¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbatjaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm. 14

merupakan bidang hukum yang sangat erat menunjukkan hubungan fungsional antara norma dan sanksi ini.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan norma dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Hal ini disebabkan karena kepentingan satu orang dengan orang lain terdapat hubungan *ketidaksesuaian*. Kepentingan seorang pembeli yang menghendaki suatu barang atau jasa berhadapan dengan kepentingan seorang penjual yang berhak menerima pembayaran. Kepentingan keduanya berada dalam hubungan yang saling bertegangan. Untuk menghilangkan ketegangan itu dibutuhkan norma. Utrecht menyatakan norma adalah himpunan petunjuk hidup. Menurut Utrecht, untuk memelihara kepentingan anggota masyarakat, dibuat petunjuk hidup, agar terciptanya ketertiban.²

Dalam masyarakat terdapat berbagai petunjuk hidup, baik yang berasal dari agama, kebiasaan atau hukum. perbedaannya terletak kepada sumber dan tujuan masing-masing. Norma agama berasal dari Tuhan agar manusia menjadi insan kamil (manusia yang sempurna). Begitu juga dengan norma kebiasaan agar tercipta tata pergaulan kemasyarakatan yang baik. Kedua norma diterima bergitu saja oleh warga masyarakat. Kalau hendak menjadi manusia begini, maka begini normanya. Begitulah karakteristik norma agama/ketuhanan dan kebiasaan.

Berbeda dengan norma hukum, keberadaannya justru dikehendaki oleh manusia bahkan manusia itu sendiri yang menciptakannya. Akibatnya dalam norma hukum terdapat hubungan yang saling bertegangan (*samen spanningverheltis*) antara dunia ideal dengan kenyataan. Untuk mempertanggung jawabkan hukum dari sudut filosofis maka hukum harus memasukkan nilai-nilai ideologis, sebaliknya untuk memenuhi tuntutan efektivitas, hukum harus memasukkan unsur realitas. Hubungan demikian itu tidak terdapat dalam kedua norma sebelumnya. Norma hukum terkadang menerima kebiasaan sebagai normanya, namun ada kalanya juga menolaknya. Di situlah letak hubungan ketegangan dalam norma hukum. norma hukum merupakan petunjuk hidup yang lahir dari kehendak manusia³

Sebagai gejala sosial, norma hukum berfungsi untuk melakukan tugas tertentu, terutama memberikan jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. kepentingan-kepentingan hukum tersebut dalam keadaan tertentu membutuhkan perlindungan agar dapat terjalin hubungan yang serasi/harmoni di antara sesamanya. Dalam kehidupan masyarakat, konflik antar berbagai kepentingan tidak dapat dihindarkan⁴. Menurut Soedikno, manusia berkepentingan bahwa ia merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, bahwa ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu ia mengharapkan kepentingan-

² Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983, hlm. 3

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 16

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003, hlm. 3

kepentingannya dilindungi terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama.

Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu manusia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan oleh karena itu pula ia berupa norma dan merupakan suatu gejala sosial yang berarti bahwa tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum.⁵

2. Hukum Pidana

Berbeda halnya dengan bidang hukum pidana, banyak yang berpandangan bahwa hubungan fungsional antara norma dan sanksi tidak linear sebagaimana bidang hukum yang telah disebutkan di muka. Beberapa pakar melihat hukum pidana tidak menciptakan norma baru akan tetapi melengkapi norma lain tersebut dengan sanksi. Sehingga Hukum Pidana identik dengan Hukum Sanksi Istimewa. Hal ini disebabkan karena bidang hukum perdata, maupun administrasi juga memiliki sanksi, akan tetapi sanksi dalam hukum pidana memiliki karakteristik yang khas.

Penulis dapat menyetujui pandangan ini, karena pada hakikatnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan merupakan delik yang merupakan kejahatan (*rechtsdelicten/instrically wrong*) artinya bahwa kepentingan hukum tersebut telah dilindungi oleh norma lain. pencurian, pembunuhan, pemerkosaan merupakan perbuatan yang anti sosial, dalam pengertian selain dilarang oleh agama juga oleh norma sosial pada umumnya. Tidak ada suatu masyarakatpun yang mentoleransi perbuatan di atas. Pembunuhan, selain bertentangan dengan norma agama juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Namun norma-norma lain itu dianggap belum sempurna, maka norma (hukum pidana) tampil ke depan untuk mempertahankannya dengan sanksi yang lebih keras. Terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain, sanksi apa yang patut dijatuhkan kepadanya, ganti kerugian (dalam perkara perdata) memadamkan ganti rugi terhadap nyawa manusia. sanksi (hukum) administrasi berupa pemecatan (dari jabatan apa?) di sini kemampuan bidang hukum perdata maupun hukum administrasi tidak memadai untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dengan demikian, sanksi pidana digunakan untuk memulihkan keseimbangan itu.⁶

⁵ Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004, hlm. 2

⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 24

Dilihat dalam posisi demikian. Sanksi pidana merupakan yang bersifat *noodrecht* atau hukum darurat. Dengan demikian sanksi pidana dipandang sebagai ultimatum remidium, yakni sanksi yang hanya dipergunakan apabila diduga sanksi bidang hukum lain tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan. sifat ultimatum remidium merupakan karakteristik hukum pidana yang berlaku hingga saat ini.

Sanksi pidana secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP berupa A. Pidana Pokok yang terdiri atas, a) pidana mati, b) pidana penjara, c) pidana kurungan, d) pidana denda. B. Pidana tambahan yakni 1) pencabutan hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, 3) pengumuman keputusan hakim⁷. Pidana pokok merupakan *hoofstraf* sedangkan hukuman tambahan merupakan pelengkap dari hukuman pokok artinya bahwa hukuman pokok dapat dijatuhi dengan atau tanpa hukuman tambahan; sedangkan hukuman tambahan harus mengikuti hukuman pokok. Dengan perkataan lain, tidak mungkin menjatuhkan hukuman tambahan tanpa adanya hukuman pokok; sebaliknya hukuman pokok tidak selalu diikuti dengan hukuman tambahan. Hakim berwenang untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan.

Hukuman pokok yang tidak diikuti dengan hukuman tambahan merupakan kelaziman, akan tetapi jika ada hukuman tambahan yang tidak disertai dengan hukuman pokok, dengan sendirinya hukuman tersebut menjadi batal demi hukum dan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

3. Teori-Teori Pidana

Membicarakan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari teori-teori pidana yang melatar belaknginya. Teori pidana memberi penjelasan atas pertanyaan apakah tujuan dijatuhkannya pidana itu? Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan demikian, teori pidana berkembang mulai dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan⁸.

a. Teori absolut

Teori absolut atau lazim juga disebut dengan teori pembalasan. Bagi teori ini tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku semata-mata untuk tujuan pembalasan. Tujuan pidana tidak mempertimbangkan faktor lain, kecuali karena dalam kejahatan itu telah tersimpul unsur pembalasan. Teori tidak memandang manfaat lain dari hukuman kecuali membalas kepada pelaku berupa hukuman. Oleh Leo Polak, sifat pembalasan dalam teori ini diperlunak karena: 1) teori pertahanan kekuasaan hukum dan pertahanan kekuasaan pemerintah negara, 2) teori kompensasi keuntungan, 3) teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan, 4) teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum, 5) teori untuk melawan

⁷ Moelyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 2001, hlm. 5

⁸ AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Yasrif Watampone, 2010, hlm. 45

kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesucilaan, 6) teori mengobjektifkan.

Salah seorang pelopor dari aliran absolut ini adalah Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah semata-mata dilaksanakan untuk mempromosikan tujuan. kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.

Hegel yang juga menjadi pengikut teori ini berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekwensi dari adanya kejahatan. Menurut Hegel, kejahatan merupakan pengingkaran terhadap ketertiban negara yang merupakan perwujudan dari cita susila.

b. Teori Relatif

Teori Relatif atau disebut juga teori tujuan. Menurut teori ini, sanksi pidana ditujukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mencapai tujuan itu dikenal teori pencegahan umum (*general prevention*). Menurut Vos, cara ini digunakan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan di mana pidana itu dijatuhkan di depan umum. cara ini merupakan cara kuno. Teori ini diilhami oleh Anselm von Feuerbach dengan teori *psychologische zwang*. Dengan hukuman yang dijatuhkan, seseorang akan mengerti bahwa perbuatan dimaksud terlarang untuk dilakukan. Meskipun demikian ada kemungkinan orang melakukan kejahatan karena memang memiliki watak yang jahat sehingga hukuman tidak mempengaruhi jiwanya. Oleh karena itu penjatuhan sanksi yang tegas di muka umum merupakan keharusan. Sejalan dengan itu adalah teori pencegahan khusus, menurut van Hamel teori ini bertujuan selain untuk menjaga ketertiban masyarakat juga untuk tujuan menakutkan (*anschrikking*), memperbaiki (*verbetering*), dan untuk kejahatan tertentu bertujuan untuk membinasakan (*onschadelijkmaking*).

Di samping dua teori di atas, masih dikenal teori memperbaiki si pembuat (*verbetering van de dader*), menyingkirkan penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*) dan *herstel van geleden maatschappelijk nadeel* ⁹.

c. Teori Gabungan

Teori ini timbul dengan memperhatikan kekurangan dalam teori sebelumnya. Menurut Grotius, teori ini mendasarkan pandangannya kepada keadilan absolut, yang berwujud kepada pembalasan terhadap apa yang berfaedah bagi masyarakat. Rossi juga menyatakan bahwa untuk keadilan absolut, hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan *justice sociale*.

Ketiga teori pidana di atas dapat dikembalikan kepada aliran atau mazhab dalam hukum pidana yakni :

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 30

1. Aliran klasik yakni Hukum Pidana yang berorientasi pada Perbuatan (*Daad-Strafrecht*) yang mengedepankan aspek perbuatan, aliran ini merupakan pandangan yang mengobjektifkan Hukum Pidana, aspek ini lebih menonjolkan perlindungan terhadap masyarakat; akibatnya terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana yang berat (“hutang nyawa dibalas nyawa”);
2. Aliran Modern yakni Hukum Pidana yang berorientasi pada Pembuat (*Dader-Strafrecht*) yang mengedepankan kepentingan pelaku kejahatan (*offenders oriented*) karena diakui bahwa pelaku melakukan perbuatan karena pengaruh dari lingkungan. Oleh karena itu perlakuan terhadap pelanggar hukum harus mempertimbangkan keadaan patologi sekitar perbuatan dan masyarakat di mana kejahatan terjadi.
3. Aliran Neo Klasik di mana Hukum Pidana selain berorientasi pada Pembuat-juga pada Perbuatan (*Daad-Dader Strafrecht*), dengan mengakui perlindungan yang seimbang antara *offenders* dan *society*. Selain pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) aliran ini merupakan perpaduan antara aliran klasik dan aliran modern.¹⁰

Bagi kita di Indonesia, fungsi hukum pidana adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dan dalam hal-hal tertentu yang dibutuhkan adalah jangan sampai sistem peradilan yang tidak dapat menghindarkan diri dari sifatnya yang *punitive* dan *represif* tersebut justru menjadi kriminogen.¹¹ Berdasarkan hal di atas menurut penulis pembangunan teori pidana Indonesia bisa berangkat dari temuan-temuan ilmiah dan praktik yang telah dikembangkan di negara maju. Teori pidana Indonesia harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (humanitarian), nilai-nilai ketuhanan (teologis) maupun nilai-nilai sosial pada umumnya. Teori humanitarian menghendaki agar kepada pelaku/pelanggar hukum ditujukan guna meminimalisasi dampak negatif pemidanaan. Ruppert Cross menyatakan bahwa suatu pembaharuan hukum pidana dapat disebut sebagai usaha pembaharuan apabila secara langsung atau tidak langsung salah satunya ditujukan kepada usaha perbaikan terhadap pelanggar (*rehabilitation of offenders*).¹²

¹⁰ Bandingkan dengan Mompang L Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Penerbit UKI Pers, 2005, hlm. 229

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 129

¹² Ruppert Cross, *Punishment, Prison and the Public, An Assesment of Penal Reform in Twentieth Century England and by American Penologist*, London: Penerbit Steven & Son, 1971, hlm. 46

4. Teori Pidana Indonesia

Teori-teori pidana yang sampai sekarang masih diajarkan di bangku-bangku perkuliahan fakultas hukum di Indonesia masih bernafas falsafah barat. Teori-teori pidana tersebut tidak berakar pada kultur bangsa Indonesia. Padahal untuk menciptakan yang baru, disamping perlu mengetahui yang lama, masih harus diteliti apakah yang hendak diciptakan itu berakar atau tidak di bumi Indonesia. Menurut Sahetapy, teori-teori, permasalahan, dan aspek-aspek sosio-kriminologis yang berlainan dengan pidana dan pemidanaan bukan suatu masalah yang gampang dan mudah dipecahkan. Banyak teori telah diciptakan, banyak pula yang sulit diterapkan secara praktis.¹³

Strafrechttheorien Indonesia tidak lain dari pada pengayoman, yang digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo yang kemudian dikenal dengan gagasan (ide) pemasyarakatan. Menurut Sahardjo, teori pemidanaan di Indonesia ditujukan sebagai alat pengayoman. Sebagai alat pengayoman, maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu lain, pemerintah sendiri dan pemerintah asing. Lebih lanjut dikemukakan oleh Sahardjo bahwa :

Di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara kami rumuskan. Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana, karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Dengan singkat tujuan pidana adalah Pemasyarakatan. Konsepsi Sahardjo tersebut oleh Astrawinata dikembangkan menjadi lima asas pemasyarakatan yakni :

Pertama, pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan teguh kepada pendapat bahwa individu yang bersangkutan adalah manusia biasa, *Insaanul Karim*, mahluk Tuhan yang tertinggi diantara mahluk lainnya. Kedua, pemasyarakatan harus mengasaskan pendiriannya pada tiap manusia adalah sama dan dikaruniai dengan itikat baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, harus berpegangan kepada asas bahwa manusia adalah mahluk yang hidup bermasyarakat, hidup gotong royong. Keempat, individu yang bersangkutan dengan masyarakat di luarnya adalah suatu integralitas. Kelima, kompleksitas integralitas di atas harus menghindarkan diri dari segala bentuk eksploitasi.

Ide Sahardjo kemudian mendapat pengembangan lebih lanjut ketika Rapat kerja terbatas yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Tuna Warga (1976) yang menegaskan kembali ide Sahardjo melalui sepuluh rumusan yakni :

¹³ JE Sahetapy, "Hukum Pidana Indonesia, suatu Perspektif", Bahan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, tentang Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini, yang diselenggarakan di Universitas Gajahmada Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014, hlm. 26

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balasan dendam dari negara;
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara;
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Menurut Bambang Poernomo¹⁴ tujuan aliran pembedaan yang memperhatikan aspek perbuatan (*daad strafrecht*) dan aspek manusia (*dader strafrecht*) dapat digolongkan kepada teori utilitarian reform yang meliputi aspek-aspek perlindungan terhadap masyarakat (*protection of public*), pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) dan sekaligus usaha untuk memperbaiki manusia pelanggar hukum (*reform of offenders*).

Dengan demikian menurut Bambang Poernomo, konsepsi pemasyarakatan pada tingkat permulaan merupakan tujuan dari pidana penjara. Pemasyarakatan sebagai tujuan tidak terlepas dari prinsip pengimbangan atas perbuatan melanggar hukum pidana namun tetap diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat, sehingga sesuai dengan prinsip ajaran hukum pidana aliran klasik dan aliran modern.

Bahkan menurut Muladi¹⁵ *strafrechtstheorien* Indonesia : (1) Pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solideritas masyarakat dan 4) pengimbangan/pengimbangan. Dapat dikemukakan bahwa nomor 1 merupakan kombinasi aliran klasik dan modern, nomor 2 dan 3 merupakan aliran neo klasik dan nomor 4 adalah pengaruh hukum yang hidup di Indonesia, di mana tindak pidana merupakan gangguan terhadap kosmos, pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. *Evenwhict* atau harmoni yang telah terganggu harus dipulihkan dengan sanksi.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986, hlm. 143

¹⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1985, hlm. 54

Dalam pemikiran demikian menurut Soepomo yang paling utama pentingnya bagi masyarakat ialah adanya perimbangan (*evenwicht* atau *harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman semasyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum.¹⁶ sejalan dengan itu, Ter Haar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alam pikiran dalam masyarakat” ialah paduan daripada alam pikiran “serba berpasangan” (*participierend*) (mengalami) dan alam pikiran akal budi (*analyserend*) sebagaimana alam pikiran itu dalam setiap masyarakat menguasai anggapan umum daripada gerombolan ummat manusia (*representations collectives*) itu.¹⁷

Akan tetapi pemikiran kosmis yang merupakan cara pandangan bangsa Indonesia telah diganti dengan pandangan individualisme yang diwariskan dari pemerintah kolonial yang memandang manusia sebagai individu dengan segenap otonominya, manusia dipandang sebagai makhluk yang mandiri terlepas dari komunitas sosialnya, akibatnya dalam lingkungan hukumpun, sanksi bersifat individual, sanksi pidana hanya dipandang sebagai sarana untuk membalas kejahatan dengan tujuan untuk menjerakan, dalam realitasnya terjadinya residivisme dan tumbuh berkembangnya kejahatan merupakan konsekwensi logis dari penerapan hukum yang keliru tanpa mempertimbangkan efek-efeknya.

Dengan demikian tidak benar bahwa pidana adalah untuk membuat jera sebagaimana sering diungkapkan selama ini. Penjeraan pada hakikatnya merupakan konsep di luar hukum pidana, dengan demikian mendesak asumsi itu pada hakikatnya tidak mendapatkan rujukan teoritis sama sekali. Hal ini disebabkan karena mengetahui dampak pidana penjara misalnya terhadap individu maupun masyarakat merupakan pembicaraan yang bersifat *terra in cognita*.

Dalam Monetero's Aim disebutkan bahwa tujuan pidana/pemidanaan seperti pidana penjara dimaksudkan untuk melindungi pelaku atau tersangka dari tindakan balas dendam yang dilakukan oleh masyarakat; juga pidana yang dijatuhkan harus dengan resiko yang seminimum mungkin menimbulkan dampak bagi terpidana.¹⁸ Oleh karena itu Niegel Walker menentukan prinsip-prinsip pembatas (*Limiting Prinsiples*) penggunaan sanksi pidana antara lain bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan; hukum pidana harus digunakan untuk mencapai tujuan yang seminimal mungkin menimbulkan penderitaan; hukum pidana tidak boleh digunakan dalam hal ada dugaan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar,

¹⁶ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1982, hlm. 112.

¹⁷ Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983, hlm. 256.

¹⁸ Niegel Walker, *Sentencing in A Rational Society*, Penguin Book, 1968, hlm. 17

dan seterusnya.¹⁹ Dengan mengikuti pandangan Jeremy Bentham, Nigel Walker menyatakan bahwa *Punishment ought not to be inflicted if it is groundless, needless, unprofitable or inefficacious.*²⁰

Berdasarkan hal di atas, sudah seharusnya *strafrechttheorien* Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan gagasan Masyarakat sebagai sarana operasionalnya. Perubahan nomenklatur penjara menjadi masyarakat tidak hanya bersifat simbolik dengan digantinya istilah tersebut akan tetapi bersifat faktual. Pendekatan yang terlalu berorientasi pragmatis berakibat kepada kebijakan yang rutin namun tidak mempunyai dampak jangka panjang. Dan bahkan penjara menjadi tempat terjadinya stigmatisasi dan viktimisasi berkelanjutan.

Teori pidana di Indonesia sangat kompleks. Hal itu disebabkan karena selain harus mengindahkan tujuan pidana juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM) agar menjadikan teori pidana menjadi fungsional dan operasional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut aspek individual maupun sosial²¹

Dimensi tersebut meliputi aspek sosiologis bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia. khususnya pandangan manusia tentang hakikatnya di tengah kesemestaan (cosmos) yang menurut filsafat manusia Indonesia bersifat integratif yakni mengutamakan keseimbangan.

Pandangan demikian didasarkan kepada asumsi bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun sosial. Dengan demikian, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana. Dengan demikian filosofi pidana Indonesia berangkat dari pandangan bahwa hukuman merupakan seperangkat nilai ideal yang hendak diwujudkan secara integratif. Meskipun demikian nilai-nilai ideal manakah yang mendominasi sifatnya kasuistik dan antinomik.

Melalui filsafat pidana yang dikembangkan dengan mengacu pada ide yang telah dirintis oleh Sahardjo dan Teori Integratif sebagaimana dikemukakan, hendak kita bangun suatu teori tentang sistem pidana yang khas Indonesia. Kegagalan menciptakan *strafrechttheorien* Indonesia disebabkan karena kegagalan membangun Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) akibat diberlakukannya hukum pemerintah kolonial sampai saat ini. Meskipun usaha tersebut, setidaknya dirintis semenjak tahun 1963 ketika konsep Buku ke I

¹⁹ Ibid

²⁰ Jeremy Bentham, "Utility and Punishment" dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Gertrude Ezorsky (Ed) State University of New York, Press Albany, 1972, hlm. 56

²¹ Dwijo Priatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2006, hlm. 27

telah dibicarakan, akan tetapi semenjak saat itu KUHP yang dicita-citakan belum terwujud. Pemerintah telah silih berganti, akan tetapi selalu mengalami kegagalan mewujudkan SHPN yang dikehendaki sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.²²

Hal yang sama dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa terdapat pandangan yang melihat masalah pembaharuan hukum pidana sebagai masalah tindak pidana, padahal sebenarnya sistem hukum pidana diletakkan dalam tiga pilar utama yang salah satunya menyangkut teori pidana (Indonesia). RUU KUHP dibangun berdasarkan asas atau prinsip monodualisme yang bersumber dari Pancasila.

Beberapa pokok pikiran yang telah menjadi kesepakatan teoritik tentang Pembaharuan Hukum Pidana adalah:²³

- 1) Dihapuskannya perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) dengan pelanggaran (*overtredingen*);
- 2) Dipergunakannya istilah tindak pidana yang kita kenal dengan *strafbaarfeit*;
- 3) Meskipun tetap mengakui asas legalitas, tetapi hukum (pidana) adat yang tetap berlaku harus diberi tempat;
- 4) Pengertian bentuk-bentuk kesalahan (*schuld*) dalam kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*) ditegaskan maknanya;
- 5) Pertanggung jawaban korporasi;
- 6) Kurang kemampuan bertanggung jawab (*verminderde toerekenisvatbaarheid*) dicantumkan;
- 7) Alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan (alasan pembenar) yang diluar undang-undang (*buitenwettelijkestrafuitsluitingsgrond*) perlu diatur;
- 8) Stelsel pidana (dan jenis pidana) yang mencerminkan ideologi Pancasila harus tercermin (pidana mati, pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan tindakan, *double track system*);
- 9) Pidana tambahan agar memuat pula pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat;
- 10) Diperlukan ketentuan tentang tujuan pemidanaan yang dapat menjadi pedoman bagi hakim (*straftoemittingsleidraad*).

Pada 12 Desember 2012, Presiden telah mengirimkan naskah KUHP (RUU-KUHP) kepada DPR, akan tetapi karena waktu sudah begitu mepet, tidak mungkin RUU tersebut diselesaikan oleh DPR saat ini, kecuali DPR yang akan datang menghendaknya. Kesemuanya terletak kepada *political will* Pemerintah

²² Beberapa alasan terhambatnya kodifikasi hukum pidana disebabkan karena silih bergantinya menteri yang membidangi hukum atau karena pengaruh aliran hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hal demikian dikemukakan oleh Soehardjono dalam Seminar Nasional di Universitas Indonesia "KUHP: Kodifikasi atau Kompilasi diselenggarakan oleh Bidang Hukum Pidana FH Uidi Auditorium Djokosoetono, Kamis 12 Juni 2014. Lihat juga Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi, Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, 2014

²³ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 178

dan DPR, karena tugas Perancang Undang-undang telah selesai. Dengan perkataan lain penggarapan secara politik seharusnya sudah dimulai. Namun keberatan berbagai pihak telah timbul, karena apabila KUHP disahkan akan menabrak sejumlah undang-undang yang ada dan eksistensi komisi yang menegakkan undang-undang itu. KPK, BNN maupun PPATK adalah lembaga yang akan terkena dampak RUU KUHP apabila disahkan.

Keberatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya disebabkan RUU-KUHP sudah terlalu lama disusun, sehingga materi muatannya sudah tidak selaras lagi dengan tuntutan yang berkembang, oleh karena itu jalan tengah yang dapat dilakukan adalah tetap memberlakukan undang-undang yang ada sampai dilakukan perubahan dan penyesuaian. Akan tetapi *law in mind* dalam RUU KUHP merupakan hasil penelitian dan praktik hukum pidana yang berkembang secara *bottom up* maupun *top down* sehingga hukum pidana yang akan dilahirkan merupakan hukum yang responsif.

Di sini penulis berpandangan bahwa KUHP merupakan kodifikasi terbuka;²⁴ artinya selain menampung semua delik-delik yang ada, juga membuka peluang untuk dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai tuntutan kebutuhan yang berkembang. Tidak ada kodifikasi yang sempurna, kecuali sebagai suatu *moment op name* dari suatu keadaan yang terus mengalami perubahan. Negeri Belanda sebagai cikal bakal KUHP kita terus mengalami evolusi dengan penambahan pasal-pasal selaras dengan kebutuhan; apalagi dalam konteks keindonesiaan, kemajemukan budaya, pengaruh globalisasi dan peningkatan kejahatan secara kualitatif maupun kuantitatif mengharuskan adanya kemampuan hukum pidana (KUHP) beradaptasi dengan suasana yang terus berubah. Jangan sampai karena kebutuhan situasional menyebabkan kebutuhan nasional dalam jangka panjang menjadi tertunda. Dapat dikatakan bahwa RUU KUHP sebagai *ius constituendum*, meskipun bukan merupakan hukum positif, akan tetapi nilai-nilai, ide-ide/gagasan yang dikandungnya layak dikembangkan. Penegak hukum dapat menggunakan penafsiran futuristik/*inticiperend* untuk menyongsong KUHP Baru nanti.

Kesenjangan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum* dapat diisi dengan *ius in operandum* atau *ius operatum*. Dengan perkataan lain selain ada kesenjangan antara *law in book* dengan *law in action* dapat diisi dengan pengembangan *law in mind*. Ketiganya merupakan suatu hubungan fungsional dan dialektis. Perkembangan cepat yang terjadi di tengah masyarakat tidak dapat diikuti dengan pertumbuhan undang-undang yang bersifat statis. Oleh karena itu

²⁴ Kodifikasi diartikan penyusunan bahan-bahan hukum ke dalam suatu kitab hukum secara lengkap dan tuntas, dengan tujuan kepastian hukum, kesatuan hukum dan kesederhanaan hukum. menurut penulis, pandangan itu tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. karena undang-undang yang dibuat dalam suatu keadaan tertentu mampu bertahan dalam keadaan apapun. Perubahan merupakan kodrat alamiah yang harus diikuti dengan perkembangan dan perubahan dalam sistem hukum. pandangan yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang merupakan fikiran yang reduksionis dan menyederhanakan masalah.

pengisian kekosongan tadi dapat diisi dengan *ius in operatum* atau *law in mind*. Dengan cara demikian, kekosongan hukum (selayaknya disebut dengan kekosongan peraturan) dapat diisi dengan kaedah yang bersifat ideal dan universal.

Strafrechtstheorien Indonesia bertolak dari ide atau gagasan yang mengacu kepada Pancasila sebagai landasannya. Pancasila memandang manusia dalam keutuhan biologis yang tunggal dalam pelbagai dimensinya. Manusia diakui sebagai makhluk individual, pada saat yang sama manusia adalah makhluk sosial. Kedua dimensi manusia ini diadopsi dalam Hukum Pidana dengan mengembangkan ketiga masalah dasar dalam Hukum Pidana yakni berkaitan dengan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan tentang pidana.

Hukuman penjara harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, di mana terpidana bukanlah orang yang patut untuk direndahkan akan tetapi harus tetap dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaanNya, pemidanaan tidak boleh merendahkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemidanaan harus juga menjamin solideritas sosial masyarakat Indonesia. Putusan harus diambil dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) RUU KUHP bertolak dari asas legalitas dimana undang-undang merupakan sumber utama dalam menentukan perbuatan yang dilarang. Selain itu RUU juga mengakui atau meneguhkan eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilarang. Dengan perkataan lain, Konsep selain bertolak dari asas legalitas formil juga menganut asas legalitas materiil yang bersumber dari hukum yang hidup baik Hukum Adat maupun Hukum Agama.²⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana yang tengah diperjuangkan hingga detik ini pada hakikatnya merupakan rekonstruksi/rekonseptualisasi dari KUHP yang ada sekarang. Oleh karena itu dalam RUU dirumuskan tentang Tujuan dan Pedoman Pemidanaan yang bertolak dari pemikiran sebagai berikut:²⁶

²⁵ Banyak fihak yang keberatan dengan dianutnya konsep melawan hukum materiil ini, karena bagi pendapat ini seesuai dengan asas legalitas, seharusnya sumber hukum pidana hanya undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. jika KUHP yang hendak dibangun berdasarkan pandangan sosio-filosofis Indonesia, dianutnya asas legalitas materiil merupakan karakteristik khas KUHP Indonesia. Dalam makalah Sahetapy disebutkan Asas "*Nullum Delictum*" di seluruh dunia sama dan tidak ada asas legalitas materiil, op cit hlm. 5

²⁶ Barda Nawawi Arief, " Tujuan dan Pedoman Pemidanaan" dalam Konsep RUU KUHP, dalam buku Mardjono Resodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Sri Windarti (ed) Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, Sentra HAM FHUI, Badan Penerbit FH UI, 2012, hlm. 64, Lihat juga Barda Nawawi RUU KUHP Baru, *Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Pasca SarjanaUndip, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2012, hlm. 54

- 1) Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
- 2) Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub sistem lainnya yaitu sub sistem tindak pidana, pertanggung jawaban pidana/kesalahan dan pidana;
- 3) Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, motivasi dan justifikasi pemidanaan;
- 4) Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif) tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif) dan tahap “eksekusi” (kebijakan administrasi/eksekutif) oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Di bidang pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk aansprakelijkheid/schuld/criminal responsibility*) konsep mengakui asas culpabilitas dan dapat dihukumnya korporasi dengan menggunakan prinsip pertanggung jawaban pidana absolut (*vicarious liability*) dalam pengertian selain orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat menjadi subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yakni korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*).

Aspek ketiga yakni menyangkut pidana (*punishment*) tetap dihormatinya prinsip ultimum remidium diimbangi juga dengan premium remidium dalam hal terjadi pengulangan. Di samping itu kembangkan pula sistem *treatment* untuk mengimbangi efek negatif *punishment*. Digunakannya sistem pemidanaan dan tindakan mengacu pada penerapan ide *double track system* yang dianut oleh RUU.

KUHP sebagai kodifikasi tetap dipertahankan akan tetapi tidak bersifat absolut, artinya dalam keadaan yang membutuhkan, dapat dilakukan revisi dengan melakukan penyesuaian, perubahan dan penghapusan pasal-pasal nya apabila dirasakan sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan yang berkembang. Dalam hal ini hendak ditolak pandangan bahwa kodifikasi bersifat final dan tertutup, karena bertentangan dengan hakikat kehidupan manusia yang dinamis, membutuhkanantisipasi hukum berkesinambungan. Hukum pidana adalah hukum yang dinamis, akan tetapi dinamika itu sering tertutup dengan pandangan yang sempit dan bersifat absolut. Padahal dalam suatu sistem hukum, absolutisme dalam berbagai bentuknya harus dihindarkan karena akan beresiko mengkerdalkan pandangan sendiri di tengah arus perubahan yang cepat dan mendasar.

Pengesahan KUHP Nasional akan melahirkan kebanggaan nasional, karena selain merupakan adoptasi perkembangan ilmu pengetahuan; juga

merupakan konkretisasi nilai-nilai hukum yang tumbuh dalam pergaulan kemasyarakatan Indonesia yang khas.

C. SIMPULAN

Norma dan sanksi dalam hukum pidana merupakan dua hal yang berhubungan secara fungsional. Untuk menegakkan norma dibutuhkan sanksi agar hukum efektif. Akan tetapi Hukum Pidana sebagai hukum sanksi juga menentukan sanksi tanpa ditetapkan norma lebih dahulu yang disebut dengan ketentuan pidana yang blanko. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum pidana terletak dari sudut sanksi yang bersifat memaksa dan menimbulkan penderitaan. Perkembangan mutakhir tentang sanksi menggariskan bahwa sanksi yang dijatuhkan seminimum mungkin mengurangi penderitaan. Untuk hal tersebut Prinsip Pengayoman perlu dikembangkan secara konseptual dan dioperasionalisasikan dalam penegakan hukum khususnya pembinaan terhadap narapidana/warga binaan masyarakat.

Crime Control Model maupun *Due Process Model* merupakan konsep umum di bidang (teori) hukum pidana. Dalam konteks keindonesiaan selayaknya pula dikembangkan teori pidana yang khas Indonesia sebagaimana telah dirintis oleh Sahardjo. Tugas kita saat ini adalah mengembangkan konsep tersebut baik melalui perundang-undangan maupun penegakan hukum, sehingga konsep ideal tersebut menjadi kenyataan. Pancasila dapat dijadikan acuan dalam pengembangan *strafrechtstheorien* Indonesia yang menerima prinsip keseimbangan dalam pemidanaan. Pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial begitu juga *treatment* seperti kewajiban untuk melaksanakan upaya adat merupakan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas kita saat ini adalah menggali dan mengembangkan *strafrechtstheorien* Indonesia yang khas dengan tetap memperhatikan perkembangan global pencegahan kejahatan dan upaya *treatment of offenders* yang telah mengalami perkembangan pesat, yang mau tidak mau harus memperkaya Sistem Hukum Pidana Indonesia yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Arrasjid, Chainur, 2004. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indoensia.

- Abidin, AZ dan Andi Hamzah, 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Yasrif Watampone.
- Bentham, Jeremy, 1972. “*Utility and Punishment*” dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Gertrude Ezorsky (Ed) State University of New York, Press Albany.
- Bzn, Ter Haar, 1983. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Cross, Ruppert, 1971. *Punishment, Prison and the Public, An Assesment of Penal Reform in Tweentieth Century England and by American Penologist*, London: Penerbit Steven & Son.
- Mertokusumo, Soedikno. 2006. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Mompang L Panggabean, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Penerbit UKI Pers.
- Nawawi Arief, Barda, “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan” dalam Konsep RUU KUHP, dalam buku Mardjono Resodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Sri Windarti (ed) Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, Sentra HAM FHUI, Badan Penerbit FH UI, 2012.
- _____, 2012. *RUU KUHP Baru; Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Undip, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moelyatno, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Position Paper RKUHP : Kodifikasi atau Kompilasi, Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, 2014
- Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Sahetapy, JE. “Hukum Pidana Indonesia; Suatu Perspektif”. Bahan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, tentang Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini, yang diselenggarakan di Universitas Gajahmada Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014

Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.